

**BAGIAN**

**7**

**STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN  
BAWASLU DI DAERAH  
MENGHADAPI TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024**

**Oleh : Fery Daud Liando**

**Abstrak**

Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) adalah kampanye. Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik dua arah antara kontestan pemilu dengan pemilih. Komunikasi politik perlu dilakukan agar terikat hubungan timbal balik kontestan dengan warga negara sebagai pemilih. Ikatan akan terbentuk manakala ada kesamaan kepentingan, kebutuhan, harapan pemilih dengan visi politik yang dijanjikan oleh kontestan.

Pengalaman pada pemilu 2019, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye seperti melakukan kampanye di luar jadwal, peserta pemilu melakukan sosialisasi dengan sebelum daftar calon ditetapkan dan sebelum tahapan kampanye di mulai, beredarnya berita hoax di media sosial, kampanye yang menyinggung politisasi SARA, beredarnya politik uang pada masa kampanye, mobilisasi peserta kampanye, pelibatan pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta kampanye serta muncul konflik horizontal antar pendukung Peserta Pemilu.

Tulisan ini hendak menganalisis tiga hal yakni *pertama* mengapa tahapan kampanye rentan dengan pelanggaran ataupun sengketa. *Kedua* mengapa banyak pelanggaran yang tidak dapat dicegah, tidak tertangani atau tidak adanya pemberlakuan sanksi. *Ketiga* apa solusi yang bisa dilakukan sebagai strategi memperkuat kelembagaan Bawaslu di Daerah.

Kata kunci : Pemilu, Kampanye, Strategi, Bawaslu

## A. Pendahuluan

Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) adalah kampanye. Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik dua arah antara kontestan pemilu dengan pemilih. Komunikasi politik perlu dilakukan agar terikat hubungan timbal balik kontestan dengan warga negara sebagai pemilih. Ikatan akan terbentuk manakala ada kesamaan kepentingan, kebutuhan, harapan pemilih dengan visi politik yang dijanjikan oleh kontestan.

Di berbagai negara yang tingkat kualitas demokrasinya lebih maju, referensi terkuat bagi para pemilih dalam memilih calon tertentu sangat ditentukan oleh hubungan kepentingan yang sama itu. Pemilih bahkan tidak akan segan-segan memberikan donasi biaya kampanye kepada kontestan manakala visi misi politik yang dijanjikan oleh masing-masing kontestan sejalan dengan kebutuhan pemilih. Latar belakang kandidat kerap tidak menjadi referensi para pemilih, namun sangat dipengaruhi oleh visi dan misi politik yang ditawarkan kandidat atau kontestan pada saat kampanye.

Imawan dalam Cangara (2011) mengatakan bahwa kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.<sup>1</sup> Sedangkan *International Freedom of expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktivitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cangara, Hafied, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223

<sup>2</sup> Liliweri. 2011 Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hal 699- 700

Dari aspek kemanfaatan, kampanye pemilu dilakukan dalam rangka:

1. Membangun kesamaan kepentingan antara pemilih dengan calon melalui komitmen politik
2. Mempengaruhi pemilih dengan berbagai bentuk gagasan yang dijanjikannya untuk diperjuangkan ketika berkuasa
3. Bantahan atas gagasan lawan-lawan politik

Menurut Kristianti (1997), kampanye merupakan sarana untuk menawarkan/menyampaikan program dan pendidikan politik yang pada gilirannya mendapatkan perolehan suara. Kampanye dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk baik yang bersifat terbuka dan di tempat umum maupun bersifat dialogis di ruang/tempat tertentu/jarang melalui media massa.<sup>3</sup> Harianto dalam Ardiansyah Gani Saputra (2007:19) mempertegas juga bahwa kampanye merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara. Adapun yang dimaksud kampanye adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para kontestan pemilu untuk menarik sebanyak mungkin di mana pada gilirannya pendukung ini akan memberikan suaranya pada partai yang menariknya tadi.<sup>4</sup>

Kampanye politik menurut Lilleker & Negrine adalah periode yang diberikan oleh panitia Pemilu kepada semua kontestan, baik partai maupun perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus mobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Firmanzah, 2008:271).

### **A. Permasalahan**

Pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta

---

<sup>3</sup> Kristianti, J. 1997. *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*. Bandung. CSIS.

<sup>4</sup> Gani Saputra, Ardiansyah. 2007. *Peranan Tim Kampanye Pasangan Abdul Hakim dan Zainal Iskandar dalam Pemenangan Pilkada Putaran Pertama Kota Bandar Lampung 2005*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Pemilu. UU ini memuat sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye, seperti menghina berdasarkan SARA, menghasut, dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, yang diancam dengan sanksi pidana. Selain sejumlah tindakan yang dilarang, pada pasal 280 ayat (2) juga mencantumkan larangan bagi sejumlah pihak untuk terlibat dalam kampanye. Pihak-pihak tersebut yakni Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang, menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. ASN, TNI dan Kepolisian Negara RI. Kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa dan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.<sup>5</sup> Bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk NKRI, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau

---

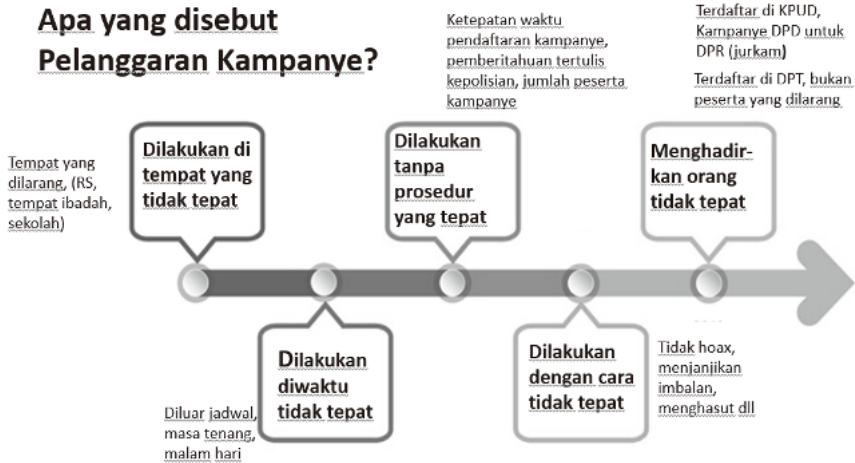
<sup>5</sup> PKPU Nomor 15 Tahun 2023

atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Tahapan kampanye merupakan kegiatan yang cenderung rawan dibanding tahapan lainnya. Kerawanan dapat saja terjadi karena *pertama* kampanye melibatkan pendukung dengan jumlah yang sangat banyak. Mengendalikan sikap atau emosi massa yang secara kebetulan bersinggungan dengan pendukung kontestan yang lain bukanlah perkara mudah. *Kedua*, kampanye juga memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai kontestan dan kandidat. Pemanfaatan media sosial yang cenderung bebas menyebabkan penyebaran informasi yang sifatnya hoax, fitnah maupun sentimen suku agama dan ras sulit terkontrol. Penyebaran informasi kampanye yang tidak terkontrol menyebabkan terjadi konflik. *Ketiga* alokasi waktu dan lokasi kampanye sangat terbatas. Pada pemilu 2019, masa kampanye berlangsung hampir 7 bulan dan pemilu 2024, maka masa kampanye hanya berlangsung selama 75 hari. Akibatnya para kontestan akan berlomba-lomba berkampanye memanfaatkan peluang agar mendapatkan waktu kampanye yang cukup. Terdapat potensi adanya peserta dan atau kandidat yang berkampanye tidak dalam waktu yang dijadwalkan KPU serta saling rebutan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye.

Pengalaman pada pemilu sebelumnya terdapat banyak pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye seperti melakukan kampanye di luar jadwal, peserta pemilu melakukan sosialisasi dengan sebelum daftar calon ditetapkan dan sebelum tahapan kampanye di mulai, beredarnya berita hoax di media sosial, kampanye yang menyinggung politisasi SARA, beredarnya politik uang pada masa kampanye, mobilisasi peserta kampanye, pelibatan pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta kampanye serta muncul konflik horizontal antar pendukung Peserta Pemilu.

Gambar 1. Kategori Pelanggaran Kampanye



Tulisan ini hendak menganalisis tiga hal yakni *pertama* mengapa tahapan kampanye rentan dengan pelanggaran ataupun sengketa. *Kedua* mengapa banyak pelanggaran yang tidak dapat dicegah, tidak tertangani atau tidak adanya pemberlakuan sanksi. *Ketiga* apa solusi yang bisa dilakukan sebagai strategi memperkuat kelembagaan Bawaslu di daerah.

### A. Pemecahan Masalah

Terdapat sejumlah penyebab mengapa tahapan kampanye pemilu sering terjadi pelanggaran ataupun sengketa. Penyebab tersebut yakni *pertama* kurangnya pengetahuan oleh peserta pemilu ataupun kandidat tentang hak dan kewajiban peserta kampanye serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Peraturan PKPU tentang Kampanye tidak selalu tersosialisasi secara merata di kalangan peserta dan kandidat. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPUD hanya menghadirkan perwakilan sebagai peserta dan informasi tersebut tidak diteruskan oleh peserta sosialisasi kepada kandidat lainnya.

*Kedua* kurangnya pendampingan oleh peserta dan kandidat terhadap tim pemenangan atau tim relawan yang dibentuk sebagai

pelaksana kampanye. Kurangnya pendampingan itu mengakibatkan terjadi banyak pelanggaran seperti penyebaran materi-materi kampanye yang dilarang, pelibatan pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta kampanye, melaksanakan kampanye tanpa mengikuti prosedur seperti kewajiban pemberitahuan, pelaksanaan kampanye pada waktu yang dilarang seperti di luar tahapan, di malam hari atau masa tenang, berkampanye di lokasi-lokasi yang dilarang seperti tempat ibadah atau rumah sakit serta pemasangan alat peraga kampanye yang dilokasi-lokasi yang dilarang.

*Keempat* pelanggaran dalam tahapan kampanye terjadi juga karena baik peserta, kandidat, tim pemenang ataupun tim relawan khawatir jika mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilu. Pihak lawan dianggap terlalu tangguh untuk dikalahkan maka segala cara dilakukannya untuk menaklukkan kekuatan itu. Kekhawatiran tersebut menyebabkan baik peserta, kandidat, tim pemenang dan tim relawan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pada tahapan kampanye meski yang dilakukannya merupakan bentuk pelanggaran atau kecurangan.

*Kelima*, pelanggaran kerap terjadi dalam tahapan kampanye disebabkan oleh karena adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan pelanggaran. Jumlah petugas pengawas yang sangat terbatas menjadi sebuah kesempatan bagi peserta atau kandidat untuk melakukan pelanggaran ataupun kecurangan. Pasifnya kepedulian masyarakat dalam proses pengawasan partisipatif menjadi salah satu penyebab pelanggaran dan kecurangan itu terjadi.

*Keenam*, penindakan atas laporan atau temuan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ataupun kandidat kerap tidak melahirkan efek jera. Terdapat banyak pelanggaran yang dilaporkan dan ditangani namun tidak dilanjutkan pada proses penindakan. Hal itu terjadi karena berbagai pertimbangan seperti tidak ditemukannya unsur, ketiadaan saksi, perbedaan pendapat anggota sentra Gakkumdu serta pertimbangan lainnya. Permasalahan ini dijadikan peluang oleh peserta atau kandidat untuk melakukan berbagai modus kecurangan dengan cara segala cara.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 adalah memperkuat fungsi kelembagaan Bawaslu di daerah. Strategi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni penguatan kompetensi komisioner dengan sekretariat, penguatan organisasi serta penguatan kolaborasi.

**Gambar 2. Strategi Pengawasan Kampanye Pemilu 2024**

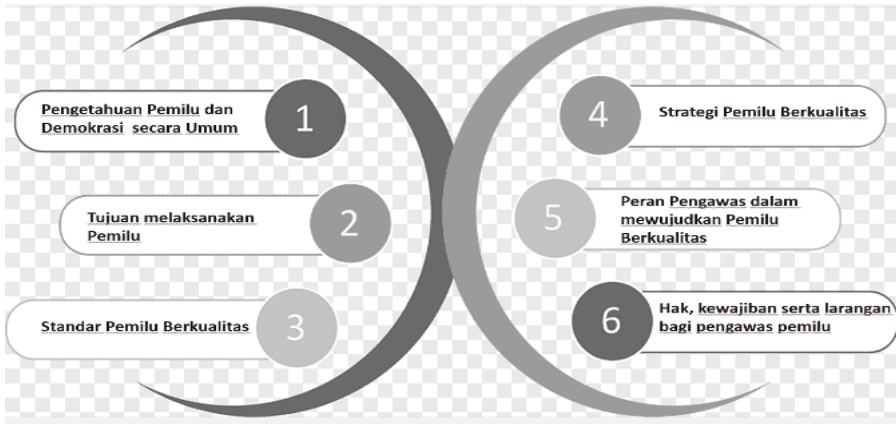


#### **D.1. Penguatan Kompetensi Komisioner, Ad hoc dan Sekretariat**

Menurut Spencer and Spencer (1993) kompetensi adalah karakter sikap dan perilaku, atau kemauan dan kemampuan individual yang relatif stabil ketika menghadapi situasi dan tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual. Dari pendapat tersebut, maka standar kompetensi yang *pertama* adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan salah satu pendukung utama bagi komisioner Bawaslu, *ad hoc* ataupun sekretariat dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya.

Secara umum pengetahuan dasar yang wajib dipahami pengawas pemilu adalah pengetahuan tentang pemilu, tujuan pemilu, mengapa harus melaksanakan pemilu, standar pemilu berkualitas, sikap dan tindakan komisioner Bawaslu, *ad hoc* ataupun sekretariat dalam mewujudkan pemilu berkualitas itu serta hak dan kewajiban serta larangan apa yang harus dipatuhi komisioner Bawaslu, *ad hoc* ataupun sekretariat untuk mewujudkan pemilu berkualitas.

**Gambar 3. Pengetahuan Dasar Pengawas Pemilu**



Meski tugas komisioner Bawaslu, ad hoc ataupun sekretariat bersifat teknis operasional namun mereka tetap wajib mengetahui apa tujuan akhir dari sebuah proses pemilu. Sebab kualitas proses akan sangat menentukan kualitas hasil atau tujuan. Mengetahui tujuan besar pemilu akan lebih mendorong pengawas pemilu lebih bertanggungjawab, memiliki hati nurani dan mengetahui konsekuensi terburuk jika pengawas pemilu tidak memiliki integritas dalam pengawasan.

Standar kompetensi yang *kedua* adalah *skill* atau keterampilan. *Skill* dapat bersifat secara teknis juga bersifat non teknis. Berkaitan dengan keterampilan non teknis, Zwell (dalam Wibowo, 2007) mengatakan bahwa keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

Banyak kendala yang dihadapi baik oleh komisioner maupun petugas ad hoc berkaitan dengan lemahnya *skill* dalam berkomunikasi

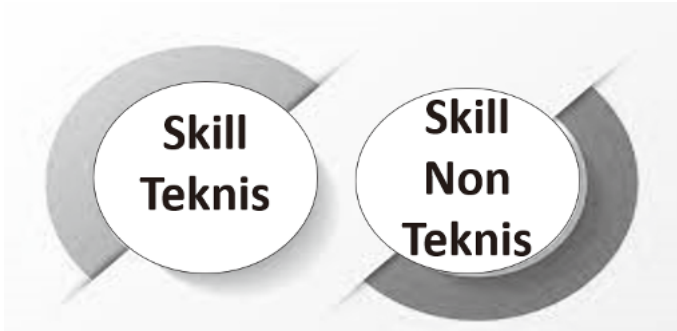
baik komunikasi publik, komunikasi dalam persidangan adjudikasi dan pelanggaran, komunikasi dalam sentra gakkumdu, komunikasi dalam proses mediasi serta komunikasi dalam proses persidangan sengketa hasil di MK.

Skill non teknis juga berkaitan dengan pola relasi dengan rekan kerja dalam suatu institusi. Selama ini sering ditemukan terjadi konflik baik komisioner dengan sesama komisioner maupun konflik komisioner dengan sekretariat. Konflik terjadi karena tidak terbangun sinergitas akibat karakter individu yang berbeda baik karena adat, agama, pendidikan maupun latar belakang organisasi. Hubungan yang tidak harmonis baik antar komisioner maupun dengan sekretariat tentu akan sangat mengganggu kerja-kerja pengawasan.

Pengalaman akan sangat membantu seseorang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Zwell (dalam Wibowo, 2007) keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

Sedangkan *skill* yang berkaitan dengan aspek teknis tentu membutuhkan tenaga yang cakap dalam mengoperasionalkan aktivitas fisik seperti operasional teknologi ataupun keterampilan dalam merumuskan keputusan hukum baik rekomendasi ataupun putusan. Di beberapa daerah, kendala terbesarnya adalah minimnya komisioner ataupun sekretariat yang menguasai cara mengoperasionalkan teknologi sehingga sangat mengganggu kecepatan, ketepatan ataupun transparansi. Disamping itu masih banyak kendala akibat kurangnya keterampilan dalam merumuskan naskah konsideran, berita acara ataupun notulen rapat. Dalam beberapa temuan inspektorat bahwa masih banyak petugas sekretariat yang cakap dalam mengelola anggaran baik dari sisi perencanaan, penggunaan hingga pertanggungjawaban.

**Gambar 4. Keterampilan Pengawas Pemilu**



Selain itu kerja-kerja pengawasan Bawaslu kerap juga terkendala oleh kurangnya keterampilan petugas *ad hoc* dalam melaksanakan fungsinya seperti dalam proses mediasi sengketa cepat antar peserta kampanye. Bawaslu kabupaten yang seharusnya dapat diringankan oleh beban dan volume kerjanya melalui peran Panwascam, namun di sebagian daerah justru tidak merasakan itu. Mereka justru terbebani karena semua urusan dilimpahkan ke Bawaslu daerah oleh karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas. Misalnya dalam hal proses penanganan sengketa cepat, yang ternyata di sebagian tempat tidak mampu diseleksikan dengan baik sehingga memperparah konflik antar peserta.

Liando dkk (2023) menulis bahwa walaupun bersifat sementara, pekerjaan pengawas pemilu *ad hoc* cenderung lebih berat karena mereka bertugas langsung sebagai ujung tombak pengawasan tahapan pemilu dan Pilkada di lapangan. Merekalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pemilih, dengan KPU sebagai penyelenggara dan dengan peserta pemilu. Kerja-kerja yang dilakukan oleh pengawas pemilu *ad hoc* bersifat praktikal, artinya bahwa mereka dituntut untuk segera memahami tugas-tugas pengawasan dengan segala dinamika kasuistik yang terjadi di lapangan. Sehingga hal itu kemudian membutuhkan proses belajar cepat dan pengetahuan yang aplikatif untuk dilakukan pasca mereka dilantik. Sifat yang aplikatif dan praktikal ini kemudian yang harus dipikirkan oleh jajaran pengawas pemilu di level atasnya untuk mencari solusi bagaimana cara

yang baik. Kompetisi kerja individu dalam rangka mengejar reputasi dan prestasi pribadi dalam rangka mengejar *reward* individu ataupun kepentingan keikutsertaan pada seleksi berikutnya sebagai pengawas pemilu tidak boleh mengesampingkan kepentingan organisasi ataupun kepentingan bagi kualitas pemilu. Tradisi yang lebih menonjolkan sifat ego sektoral guna mengejar suatu predikat tanpa mengedepankan kepentingan yang lebih utama harus dikesampingkan. Kedua mengedepankan sikap kerja yang baik akan menciptakan kondisi rasa memiliki. Rasa memiliki akan membentuk sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap tata kelola organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. *Ketiga* Sikap kerja yang baik akan membentuk hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan ataupun bawahan. *Keempat*, sikap kerja yang baik mendorong pengawas mencintai akan pekerjaannya. Mencintai pekerjaan berarti tidak terlalu menuntut suatu kompensasi yang berlebihan dan tidak memiliki motivasi lain atas pekerjaannya seperti dorongan adanya peningkatan pendapatan, dorongan adanya penghargaan atas pekerjaannya atau motivasi untuk dipromosi pada jabatan yang lebih tinggi.

Ketersediaan anggaran harus dipersiapkan secara matang. Sebab dibeberapa daerah, kendala anggaran masih bermasalah. Masing-masing Bawaslu di daerah memiliki volume kerja, beban kerja, risiko kerja dan kerumitan kerja yang berbeda-beda. Namun proporsionalitas anggaran yang didistribusikan nilainya sama. Bagi daerah kepulauan, daerah yang cakupan wilayah yang sangat luas serta daerah dengan kepadatan penduduk tentu dinamikanya akan berbeda dengan daerah lain. Kebutuhan biaya transportasi dalam rangka komunikasi dan koordinasi pengawasan akan menjadi berbeda satu sama lain. Sehingga perlu dipertimbangkan aspek keadilan substantif dalam merumuskan kebijakan penganggaran bagi daerah-daerah tertentu. Untuk mendukung kinerja institusi pengawas pemilu, perlu juga dipersiapkan regulasi yang efektif. Mendorong adanya regulasi dan aturan yang jelas dengan mencegah hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Buku Manajemen Risiko Pemilu, Pengembangan dan penjaminan SDM Pengawas Pemilu. Puslitbang Bawaslu RI, 2023

membekali dan mengembangkan kapasitas pengetahuan SDM pengawas pemilu *ad hoc*.<sup>6</sup>

Standar kompetensi yang *ketiga* adalah karakter dan perilaku. Besarnya pengetahuan yang dimiliki serta keterampilan yang baik dimiliki komisioner, *ad hoc* ataupun sekeretariat tetap tidak akan maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan manakala perilaku, moral atau etika tidak menjadi pegangan. Perilaku, moral dan etika bagi pengawas pemilu tentu sangat bermanfaat bagi tingkat kepercayaan kontestan sebagai peserta atau masyarakat sebagai pemilih. Semakin tinggi tingkat kepercayaan Masyarakat, maka peluang untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu akan semakin terbuka. Etika dan moral pengawas akan menjamin semua keputusan, rekomendasi ataupun putusan akan bersifat adil dan profesional.

## **D.2. Memperkuat Institusi Internal**

Tata kelola organisasi pengawas pemilu menjadi aspek penting dalam menjalankan fungsi pengawasan kampanye. Selama ini terdapat sejumlah hambatan yang kerap mengganggu proses pengawasan tahapan kampanye seperti ketidakjelasan norma-norma regulasi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran kampanye, sengketa antar peserta kampanye serta sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu, keterlambatan terbitnya regulasi, ketidakakuratan dalam perencanaan, ketersediaan anggaran yang cukup dan pencairan anggaran, lemahnya dukungan sekretariat, serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Fenomena lainnya adalah masih tingginya ego antar sektoral. Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi dan kontrol dalam mengerjakan apa yang menjadi kewajiban. Sikap kerja yang baik bagi pengawas pemilu akan berdampak tata kelola institusi pengawasan. Sebab sikap kerja tim akan berdampak pada *pertama* adanya solidaritas tim. Sistem kerja yang hanya didasarkan pada kepentingan pribadi dan kepentingan jangka pendek tentu tidak akan menunjukkan sikap kerja

---

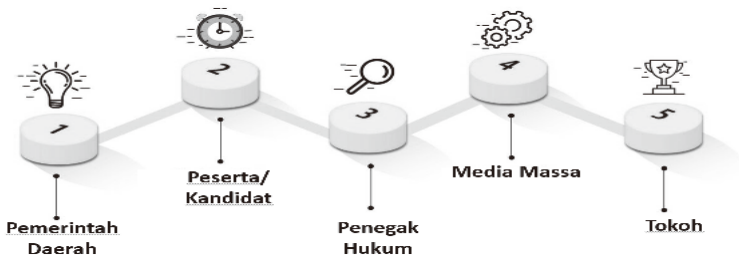
<sup>6</sup> Grand Desain Kurikulum Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilu (2023)

- a. Mencegah pasal-pasal regulasi yang berpotensi multitafsir.
- b. Mencegah pasal-pasal dalam suatu regulasi yang saling bertolak belakang dengan regulasi lain
- c. Mencegah pasal-pasal yang sulit diimplementasikan
- d. Mencegah pengaturan yang tidak disesuaikan dengan pola kerja/nomenklatur instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan
- e. Mencegah diterbitkan aturan pada saat tahapan sedang berjalan
- f. Mencegah tidak berganti-gantinya aturan pada saat tahapan sudah sedang berjalan.
- g. Mencegah kekosongan norma dalam suatu regulasi sebagai pijakan Bawaslu daerah dalam mengeksekusi perbuatan-perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya

### D.3. Memperkuat Kolaborasi Eksternal

Dukungan eksternal akan sangat berdampak pada kualitas pengawasan. UU pemilu menyebut sejumlah elemen eksternal memiliki korelasi dengan kerja-kerja pengawasan seperti pemerintah daerah, partai politik dan peserta pemilu lainnya, kepolisian dan Kejaksaan, media massa serta tokoh-tokoh ormas. Koordinasi dengan pemerintah daerah bertujuan untuk menangani penertiban kampanye yang tidak merupakan kewenangan pengawas pemilu. Pemasangan atribut di luar tahapan atau penyebaran informasi peserta atau kandidat di luar tahapan kampanye tentu menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam proses penertiban. Koordinasi dengan pemerintah daerah penting juga untuk mencegah pihak-pihak yang dilarang untuk disertakan dalam pelaksanaan kampanye seperti aparat sipil negara, pejabat BUMD serta aparat desa.

**Gambar 5. Konsolidasi Eksternal**



Koordinasi dengan peserta atau kandidat merupakan salah satu fungsi pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun sengketa pada tahapan kampanye. Penyebaran informasi sejak awal terhadap peserta dan kandidat mengenai ketentuan yang tidak diperbolehkan pada saat tahapan kampanye adalah metode efektif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Sebab sebagaimana argumentasi di awal tulisan ini menyebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya berbagai pelanggaran kampanye adalah disebabkan karena kurangnya informasi yang dimiliki baik oleh peserta, kandidat ataupun tim kampanye.

Koordinasi dengan pihak kepolisian berkaitan dengan pencegahan terjadinya konflik antar massa pendukung, penyebaran berita hoax serta penyebaran berita kebencian dan menghasut. Koordinasi ini juga untuk mencegah agar kepolisian bisa merumuskan strategi pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye. Baik kepolisian dan kejaksaan memiliki tugas yang sama dalam institusi sentra Gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran pidana. Pengalaman pada pemilu 2019, banyak proses penanganan pelanggaran tidak tertangani dengan baik diakibatkan oleh belum terpadunya pemahaman baik Bawaslu, Kejaksaan maupun kepolisian dalam menyimpulkan adanya atau tidak adanya suatu unsur dalam proses penanganannya. Sehingga banyak kasus pelanggaran tidak tertangani dan melahirkan sebuah keputusan hukum yang melahirkan efek jera atau rasa keadilan bagi peserta atau kandidat lain yang dirugikan pada tahapan kampanye.

Koordinasi dengan pihak media massa bertujuan agar pemberitaannya tidak mengandung profokatif, memberitakan secara adil dan berimbang terhadap semua kontestan serta tidak menjadikan media massa sebagai alat propaganda atau adu domba oleh pihak-pihak yang berkontestasi. Memerlukan koordinasi agar pemberitaan media massa dapat bersifat edukatif, menjadi bagian dari fungsi pengawasan partisipatif serta mengembangkan pemberitaan dan ajakan agar para peserta dan kandidat memiliki kepedulian dalam menjaga pemilu berkualitas dengan cara tidak menyuap pemilih, mengadu domba

masyarakat atau tidak dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan kursi jabatan.

Pengawas pemilu juga perlu membangun komunikasi dengan para tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat. Mereka memiliki banyak pengikut dan dihormati. Memastikan pemilu berjalan secara damai dan tertib sangat besar dipengaruhi oleh peran para tokoh-tokoh ini. Namun demikian, di sisi lain terjadinya peristiwa kekacauan dalam tahapan kampanye disebabkan banyak peserta atau kandidat yang diduga berusaha memanfaatkan ketokohan para tokoh untuk mengadu domba atau mengajak pengikutnya untuk melakukan tindakan-tindakan penyerangan terhadap peserta kampanye lainnya. UU tidak menyebutkan para tokoh agama atau tokoh masyarakat harus netral dalam pemilu. Sehingga posisi mereka kerap dimanfaatkan oleh para kontestan dalam melemahkan kekuatan lain melalui ajaran dan hasutannya. Kelompok Masyarakat yang tidak sejalan dengan hasutan itu kerap diperlakukan sebagai musuh sehingga menjadi cikal bakal terjadinya konflik atau kerusuhan antar pendukung.

## **F. Penutup dan Saran**

1. Terdapat sejumlah penyebab mengapa kampanye rentan dengan pelanggaran atau sengketa yakni *pertama* kampanye melibatkan pendukung dengan jumlah yang sangat banyak. Mengendalikan sikap atau emosi massa yang secara kebetulan bersinggungan dengan pendukung kontestan yang lain bukanlah perkara mudah. *Kedua*, kampanye juga memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai kontestan dan kandidat. Pemanfaatan media sosial yang cenderung bebas menyebabkan penyebaran informasi yang sifatnya hoax, fitnah maupun sentimen suku agama dan ras sulit terkontrol. Penyebaran informasi kampanye yang tidak terkontrol menyebabkan terjadi konflik. *Ketiga* alokasi waktu dan lokasi kampanye sangat terbatas. Pada pemilu 2019, masa kampanye berlangsung hampir 7 bulan dan pemilu 2024, maka salampanye hanya berlangsung selama 75 hari. Akibatnya para kontestan akan berlomba-lomba berkampanye memanfaatkan peluang agar mendapatkan waktu

kampanye yang cukup. Terdapat potensi adanya peserta dan atau kandidat yang

2. berkampanye tidak dalam waktu yang dijadwalkan KPU serta saling rebutan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye.
3. Banyak pelanggaran yang tidak dapat dicegah, tidak tertangani atau tidak adanya pemberlakuan sanksi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki para peserta atau kandidat terkait larangan-larangan kampanye oleh karena tidak efektifnya sosialisasi, lemahnya pendekatan pencegahan oleh pengawas pemilu serta terdapat ketentuan regulasi yang masih melahirkan multi tafsir bagi anggota sentra gakkumdu.

Solusi yang bisa dilakukan sebagai strategi memperkuat kelembagaan Bawaslu di Daerah melalui *pertama*, peningkatan kompetensi pengawas melalui penguatan pengetahuan, *skill* dan perilaku, *Kedua* penguatan institusi pengawas melalui solidaritas unsur-unsur pengawas (antar komisioner, komisioner dengan sekretariat serta komisioner dengan petugas ad hoc), antisipasi regulasi yang melemahkan fungsi-fungsi pengawasan, perencanaan dan anggaran yang efektif, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. *Ketiga* penguatan konsolidasi eksternal melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, peserta pemilu/kandidat, penegak hukum, media massa, tokoh agama dan masyarakat. Kerja sama yang baik akan sangat mendukung Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan.

## Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi.  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2011), hlm. 223
- Gani Saputra, Ardiansyah. 2007. Peranan Tim Kampanye Pasangan  
Abdul Hakim dan Zainal  
Iskandar dalam Pemenangan Pilkada Putaran Pertama Kota  
Bandar Lampung 2005. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Kristianti, J. 1997. Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber  
dan Jurdil. Bandung. CSIS
- Liliweri. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta.  
Kencana Prenada Media  
Group. hal 699- 700
- Liando Daud dkk 2023, Grand Desain  
Kurikulum Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilu  
(2023). Puslitbang Bawaslu RI
- Liando Daud 2023 Manajemen Risiko Pemilu, Pengembangan dan  
penjaminan SDM Pengawas  
Pemilu. Puslitbang Bawaslu RI
- Liando Daud dkk 2019 Tata Kelola Pemilu di Indonesia, KPU RI
- Liando Daud (2023) The Effectiveness of an Integrated Law  
Enforcement Center  
(GAKKUMDU) Policy on Handling 2019 Election Criminal  
Violations in North Sulawesi, Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of  
Asian Multicultural Research for Social Science Study
- Liando, Daud. (2021). Mengapa Pengawasan Partisipatif Pilkada  
2020 Tidak Optimal. *Jurnal  
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*
- Spencer, M. Lyle & Spencer, M. Signe., 1993. Competence at Work.,  
Canada: John Wiley & Sons, Inc.